SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 10/HK.03.2/1407/2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Operator Simak BMN dan Persediaan Tahun 2022 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa nama tersebut yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.656354/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menunjuk Operator Simak Bmn Dan Persediaan Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Penunjukkan/penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila telah selesai melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

ANDI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris,

Andi Rahman, S.Sos

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 10/HK.03.2/1407/2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	IBNU SINA, SE 19790111 200910 1 001	Operator Simak BMN dan Persediaan	Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
ANDI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Sekretaris,

Andi Rahman, S.Sos

jdih.kpu.go.id/riau/rohil